

**PELAKSANAAN HAL KHUSUS DALAM PENANGKAPAN PADA
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG**

Oleh:

I Ketut Sariarta¹, I Nyoman Gede Remaja², Putu Sugi Ardana³
(sariarta@gmail.com) (nym.remaja@unipas.ac.id)
(putu.sugiardana@unipas.ac.id)

Abstrak: Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng masih menjadi masalah serius. Salah satu indikasinya adalah banyaknya narapidana penyalahgunaan narkotika di Singaraja. Penangkapan merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini meneliti hal khusus dalam pelaksanaan penangkapan sehubungan dengan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Di Kepolisian Resor Buleleng dan efektivitas hal khusus dalam pelaksanaan penangkapan sehubungan dengan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Di Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hal Khusus dalam Pelaksanaan Penangkapan sehubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resor Buleleng adalah mengenai waktu pelaksanaan penangkapan. Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik, dan penangkapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Hal Khusus dalam Pelaksanaan Penangkapan sehubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resor Buleleng belum efektif untuk merampungkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melibatkan ilmu kedokteran forensik yang memerlukan waktu untuk pengujian.

Kata Kunci: Hal Khusus, Penangkapan, Penyidikan, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .

PENDAHULUAN

Tujuan dibentuknya negara telah banyak dikaji secara ilmiah, yang melahirkan teori tentang tujuan negara, antara lain teori Machiavelli. Menurut Machiavelli,

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

tujuan negara adalah untuk memupuk kekuasaan guna mencapai kemakmuran rakyat, pemerintah atau raja sebagai teknik memupuk dan menggunakan kekuasaan. Raja atau pemimpin negara dalam usaha memupuk kekuasaan harus mempunyai sifat-sifat sebagai harimau, singa atau sifat-sifat sebagai kancil. Raja harus mempunyai sifat-sifat harimau agar ditakuti oleh rakyat dan musuh-musuhnya yang lebih lemah. Bersifat sebagai kancil yang cerdik, licik agar dapat menguasai rakyat dan menerobos lubang-lubang jaring atau perangkap yang dipasang oleh lawan-lawan politiknya yang lebih kuat. Negara boleh mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain, tetapi tidak perlu mentaati perjanjian itu, yang penting rakyat tidak dirugikan dan kesejahteraan bisa dicapai (I Dewa Gede Atmadja, 2012: 50-52).

Teori kesejahteraan sosial merupakan salah satu teori tujuan negara yang lebih baru, yang banyak dianut negara modern. Kewajiban menyelenggarakan kesejahteraan rakyat diletakkan di pundak pemerintah. Sebagai konsekuensinya, kedudukan pemerintah dalam negara hukum kesejahteraan bersifat ganda. Di satu pihak, pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang membuat aturan. Pada saat yang sama, pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (*public servant*). Menurut teori ini, untuk melayani masyarakat, pemerintah tidak boleh diikat secara baku oleh undang-undang. Pemerintah harus memiliki kebebasan yang memadai untuk dapat mengambil inisiatif jika keadaan menghendaki. Untuk melayani masyarakat pemerintah harus memiliki ruang kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi nyata. Kebebasan pemerintah atau aparat pemerintah untuk bertindak atas inisiatif sendiri berdasarkan kenyataan seperti diuraikan di atas disebut wewenang diskresi (Hotma P. Sibuea, 2014: 130).

Sebagai bagian dari teori hukum, teori tujuan negara mengalami dinamika. Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas terlihat seperti saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak. Merupakan salah satu sifat hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian dan

prediktabilitas, sehingga harus stabil, tetapi di lain pihak hukum harus dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia (Munir Fuady, 2013: 1).

Tujuan Negara Indonesia tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya untuk mencapai tujuan negara dilakukan melalui pelaksanaan pembangunan secara berencana dan berkelanjutan. Pembangunan secara terencana telah memiliki dasar hukum yang kuat, dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan telah menjadi komitmen Indonesia, tidak hanya secara nasional tetapi juga secara internasional. Untuk itu, Indonesia merupakan negara yang terlibat secara aktif dalam perjanjian internasional untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara global.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat, mencakup 17 tujuan yaitu: (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan

iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan (Arifin Yudianto, dkk., 2020: 1).

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, menghadapi beberapa kendala, di antaranya berupa penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menghambat pembangunan bahkan dapat mengancam keberlangsungan Bangsa. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang tidak efektif akan berdampak langsung terhadap upaya mensejahterakan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan, terlebih karena yang menjadi korban umumnya generasi muda.

Penyalahgunaan narkoba demikian berbahaya karena efek yang dialami pemakainya. Efek pemakaian narkoba dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Depresan, menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan dapat membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis, dapat mengakibatkan kematian. Jenis Narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin, contoh yang populer sekarang adalah putaw. Stimulan memberi efek merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan antara lain: kafein, kokain, amphetamin, contoh yang sekarang sering dipakai adalah shabu-shabu dan ekstasi. Halusinogen memberi efek utama mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti *mescaline* dari kaktus dan *psilocybin* dari jamur-jamuran, yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja (Rospita Adelina Siregar, 2019: 145-146).

Pengguna atau korban narkoba akan mengalami efek narkoba antara lain: *pertama*, efek terhadap sistem syaraf pusat, yakni: *depresan* (memperlambat kerja sistem syaraf), *stimulant* (merangsang kerja sistem syaraf), dan *halusinogen* (distorsi kerja sistem syaraf). *Kedua*, fisik: paru-paru basah, maag akut, organ rusak. *Ketiga*, sosial: menarik diri, anti sosial: suka menipu. *Keempat*, psikologis:

pemimpi, halusinasi, paranoid, sadis. *Kelima*, agama: meng-ilah-kan narkoba, dan, *keenam*, ekonomi: kebangkrutan (Syarif Hidayatullah, 2015: 17).

Kejahatan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba ditempatkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang berat, yang berdampak luar biasa terhadap keberlangsungan bangsa dan negara. Penanggulangannya menjadi sulit karena sifatnya yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan yang tidak menimbulkan korban orang lain. Korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Rumusan mendasar dari suatu kejahatan adalah adanya pelaku dan korban kejahatan. Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Usaha untuk menanggulangi kejahatan harus mencari fenomena mana yang penting dan perlu diperhitungkan dalam terjadinya kejahatan (Arif Gosita, 2012: 98).

Telah banyak diberitakan bahwa kejahatan narkoba melibatkan uang bernilai jutaan dolar, dengan modus operandi yang rumit dengan pemanfaatan teknologi canggih, melibatkan sindikat yang tidak hanya beroperasi di suatu negara tetapi lintas negara yang terorganisir dengan rapi dan rahasia. Dapat dipahami jika masalah kejahatan narkoba saat ini sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab hanya satu negara saja. tetapi telah menjadi tanggung jawab hampir seluruh negara-negara di dunia. Oleh karena kejahatan narkoba telah menimbulkan demikian banyak aspek negatif dan memiliki relevansi terhadap timbulnya beberapa kriminalitas lain (Anak Agung Ngurah Wirasila, dkk. 2017: 4).

Konsideran menimbang huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU No. 35 Tahun 2009) menyatakan sebagai berikut:

bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Sehubungan dengan sifat khusus dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pun memiliki kekhususan. Pasal 73 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Sebagai peraturan yang bersifat khusus, regulasi dalam UU No. 35 Tahun 2009, lebih diutamakan dibanding regulasi yang sifatnya umum.

Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan:

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;

- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Wewenang untuk melakukan penangkapan oleh penyidik, diatur khusus pada Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan:

- (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHAP) menyatakan:

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Jadi, terdapat perbedaan waktu penangkapan antara yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 dengan yang diatur dalam KUHAP, padahal bagi penyidik Kepolisian (yang tidak menjadi penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), KUHAP menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan. Waktu penangkapan paling lama 3 hari, dan dapat diperpanjang 3 hari lagi masih menjadi keluhan petugas, dianggap terlalu singkat, karena pengumpulan bukti-bukti yang cukup memerlukan waktu sering memerlukan waktu yang lebih lama. Dibandingkan dengan penangkapan pada penyidikan tindak pidana terorisme,

misalnya, penangkapan pada penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jauh lebih singkat.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyatakan:

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling Lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- (3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- (4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penangkapan sebagai salah satu upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik merupakan hal yang menarik untuk diteliti, termasuk pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena pelaksanaannya wajib menjunjung hak asasi manusia, sebagai bagian dari proses penegakan hukum secara umum, dan bagian dari peradilan pidana secara lebih khusus. Hak-hak asasi manusia menjadi bagian yang sangat penting di dalam penyelenggaraan peradilan, termasuk dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (I Nyoman Gede Remaja, 2018: 9).

Upaya paksa selalu menghadirkan dua sisi yang berseberangan, termasuk dalam hal penangkapan dan penahanan. Di satu sisi, hak-hak dasar seseorang harus dijamin keberadaannya, tapi di sisi lain, negara justru memiliki kewenangan

“melanggar” hak dasar setiap orang tersebut. Bagaimana penangkapan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya harus ditegaskan sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak melampaui kewenangannya, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks penegakan hukum, pelaksanaan upaya paksa itu harus pula diletakkan pada prinsip ‘demi untuk kepentingan pemeriksaan’ dan benar-benar ‘sangat diperlukan’ (Supriyadi Widodo Eddyono, 2013: 4).

Tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain, penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng juga menjadi masalah serius. Salah satu indikasinya adalah banyaknya narapidana penyalahgunaan narkotika yang menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, diperoleh data bahwa pada akhir Bulan September 2021, jumlah warga binaan perkara khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja sebagai berikut:

No	Perkara	Narapidana		Tahanan		Jumlah
		P	W	P	W	
1	Korupsi	10	1	10	3	24
2	Teroris	-	-	-	-	-
3	Narkotika	87	9	16	-	112
Jumlah		97	10	26	3	136

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja

Seluruh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja pada saat yang sama jumlahnya 246 orang, sehingga dengan demikian prosentase warga binaan penyalahgunaan narkotika adalah 45,5 %.

Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut untuk dikaji dalam penelitian ini:

1. Apa hal khusus dalam pelaksanaan penangkapan sehubungan dengan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Di Kepolisian Resor Buleleng?
2. Bagaimana efektivitas hal khusus dalam pelaksanaan penangkapan sehubungan dengan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Di Kepolisian Resor Buleleng?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Jadi, dalam konteks norma, penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang pelaksanaan norma. Norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah norma hukum mengenai penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penelitian ini diarahkan untuk membuat deskripsi mengenai pelaksanaan hal-hal khusus dalam penangkapan pada penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Di Kepolisian Resor Buleleng. Sebagai penelitian hukum empiris, yang dideskripsikan tidak hanya norma-norma hukum yang relevan, tetapi juga pelaksanaan dari norma hukum tersebut dalam kenyataannya.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng, khususnya pada Satuan yang khusus menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang bersifat obyektif, antara lain:

- a. Kesesuaian dengan materi penelitian, yaitu berhubungan dengan penyidikan tindak pidana narkoba. Penyidikan tindak pidana narkoba dilakukan oleh penyidik khususnya yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba.
- b. Masih maraknya tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, sehingga penelitian berkaitan dengan hal ini penting untuk dilakukan.

Alasan lain adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut di antaranya karena peneliti berdomisili dan bertugas di Singaraja. Kemudahan ini berhubungan dengan keberhasilan penelitian karena proses konfirmasi data yang meragukan, upaya melengkapi data yang kurang, dan hal-hal lain yang perlu dapat dilakukan secara lebih mudah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal antara lain: KUH Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.
Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang sesuai, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data:

- a. Teknik studi dokumentasi/kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Wawancara bebas terpimpin, yang merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, sebagaimana telah disebutkan wawancara ini menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden secara tertulis tetapi dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang alamiah. Alur pengolahan data

sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hal-hal Khusus dalam Pelaksanaan Penangkapan sehubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resor Buleleng Wewenang dalam Proses Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa menegakkan hukum merupakan tugas Kepolisian, selain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Kepolisian memiliki kekuasaan kepolisian (*police power*) yang bersumber pada pemberian wewenang kepolisian berdasarkan undang-undang yang lingkupnya dapat membatasi hak-hak masyarakat. Kekuasaan kepolisian meliputi kewenangan untuk menggunakan senjata api serta kewenangan-kewenangan lain yang pada umumnya membatasi hak-hak warga masyarakat.

Polres Buleleng merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan pada Kepolisian Daerah Bali yang berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Resor Buleleng. Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (selanjutnya ditulis Perkap No. 2 Tahun 2021) Polres Buleleng mengemban tugas:

1. tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

2. tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasat Narkoba Polres Buleleng menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, Polres Buleleng menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini;
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- e. pelaksanaan fungsi Samapta Kepolisian, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa;
- f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan udara, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat

- perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Sat Narkoba), yang dipimpin oleh Kasat Narkoba, merupakan unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian yang bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya. Dalam melaksanakan tugasnya Sat Narkoba menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, dan prekursor;
- b. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres; dan
- d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Satnarkoba Polres terdiri atas:

- a. Urusan Pembinaan Operasional.

Bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika

dan obat berbahaya serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Sat Narkoba.

b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan.

Bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.

c. Unit.

Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya dan prekursor di daerah hukum Polres Buleleng.

Pada tahun 2021 terdapat 43 kasus pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, 96% pelakunya berasal dari Buleleng dan sisanya dari luar Buleleng dengan modus operandinya sedang membawa/tertangkap tangan. Tahun 2022 dari bulan Januari sampai Maret terdapat 8 kasus penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor yang menjadi pendorong penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng adalah:

1. Faktor lingkungan di mana dalam peredaran narkotika tidak mengenal golongan masyarakat.
2. Faktor keluarga karena kurangnya perhatian/pengawasan dari keluarga maupun bisa disebabkan oleh adanya permasalahan dalam rumahtangga/*brokenhome*.
3. Adanya keinginan tahunan yang tinggi/ingin mencoba-coba dan mengkonsumsi narkoba dan tidak menyadari efeknya dapat bagi pengguna.
4. Faktor ekonomi dimana dengan berkecimpung di peredaran narkotika dapat mendatangkan keuntungan yang sangat signifikan, di samping sebagai pemakai juga mengedarkan untuk mendapatkan hasil.

Faktor lain yang juga menjadi pendorong dilakukannya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu:

1. Kurangnya akses komunikasi dan konseling sebagai media *sharing* dalam permasalahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

2. Pengetahuan yang rendah terkait dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba.
3. keinginan mengikuti *trand* dan ketersediaan barang yang diinginkan.
4. pengendalian diri yang masih rendah (permasalahan yang tidak terpecahkan sehingga narkoba dijadikan pelampiasan).

Sebagai penegak hukum, Kepolisian bertindak sebagai penyidik dan penyidik terhadap dugaan tindak pidana, termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sebagai penyidik petugas Kepolisian melakukan tindakan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sebagai penyidik petugas Kepolisian melakukan tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dalam pelaksanaan tugas inilah petugas Kepolisian diberi wewenang untuk melakukan upaya paksa:

1. Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 20 KUHAP).
2. Penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 21 KUHAP).
3. Penggeledahan, yang dibedakan antara penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, sedangkan .penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita (Pasal 1 ayat (17) dan ayat (18) KUHAP).

4. Penyitaan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penutupan dan peradilan.

Petugas Kepolisian yang bertugas sebagai penyidik, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, dapat melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan. Pasal 7 ayat (1) KUHAP, menyatakan kewenangan penyidik meliputi:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penggeledahan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ini menjadi dasar pelaksanaan diskresi Kepolisian. Pelaksanaan diskresi Kepolisian dibatasi oleh undang-undang, antara lain dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf j KUHAP dinyatakan bahwa tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dilakukan penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya

tindakan jabatan.

- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Dalam prakteknya banyak penyelidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan setelah ditemukan barang yang diduga narkotika. Jika ini yang terjadi dapat dilakukan pemeriksaan awal dan jika terindikasi ternyata positif mengandung narkotika maka dilakukan penyitaan terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan tes laboratorium di Denpasar untuk memastikan keakuratan bahwa barang tersebut benar-benar narkotika/tidak dan jika hasilnya positif dilakukan penyidikan lebih lanjut berdasarkan dua alat bukti termasuk hasil laboratorium/dokumen yang dibuat oleh ahli.

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang diawali adanya laporan/informasi:

1. Diawali dari adanya laporan/informasi ditindak lanjuti dengan serangkaian langkah penyelidikan seperti melakukan observasi, *survailen*, pembuntutan, dan lain-lain. Setelah ditemukan orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan pengeledahan. Apabila saat digelegah ditemukan barang padanya dan diakui bahwa barang itu adalah miliknya proses dilanjutkan.
2. Berbekal barang bukti yang ditemukan pada diri tersangka sehingga penyidik mempunyai keyakinan yang kuat didukung bukti-bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana yang terjadi, maka terhadapnya dilakukan penangkapan dan berita acarnya sesuai dengan dasar hukum penangkapan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHP.
3. Pengeledahan lanjutan dilakukan setelah terbit surat perintah pengeledahan yang ditandatangani pejabat berwenang dan dengan surat perintah pengeledahan tersebut dilakukan pengeledahan terhadap badan tersangka dan dibuatkan berita acara pengeledahan. Atas pengeledahan tersebut

dimintakan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan untuk mendapatkan penetapan penggeledahan dari ketua Pengadilan Negeri Singaraja.

4. Penyitaan dilakukan terhadap barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan.
5. Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi sangat penting karena dalam tahap ini dari keterangan tersangka/saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.
6. Penahanan dilakukan berdasarkan Pasal 20 KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dalam rangka untuk kepentingan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan.
7. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, maka dilakukan pelimpahan tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Kasat Narkoba Polres Buleleng menjelaskan dalam penyidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan cara-cara khusus, yaitu:

1. Tehnik *under cover buy* yaitu tehnik pembelian secara terselubung yang dapat dilakukan oleh petugas dalam upaya mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di mana dalam pelaksanaannya wajib dibekali dengan surat perintah tugas. Biasanya dalam pengungkapan ini juga dapat mempergunakan informan, namun informan tersebut hanya sifatnya sebagai pemberi informasi dan tidak boleh terlibat langsung dalam hal transaksi narkoba.

Pelaksanaan pembelian terselubung dilakukan oleh penyidik tindak pidana narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Dalam melakukan pembelian

terselubung, penyidik dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika perlindungan juga diberikan oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian (Iqbal Taufik, 2017: 121).

2. Teknik *control delivery* yaitu suatu cara yang dipergunakan oleh petugas melalui *proses controlling* terhadap perpindahan barang baik dari suatu tempat ke tempat lainnya. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama bila mana pergeseran barang tersebut dari lintas luar wilayah. Petugas baru dapat melakukan tindakan bilamana barang tersebut telah sampai pada tujuannya dan saat diserahkan. Saat itulah waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan terhadap para pelakunya. Dalam teknik ini peran serta informan sangat diperlukan dan keakuratan informasi dari seorang informan untuk benar-benar meyakinkan kebenaran informasi yang didapat dalam setiap pergerakan/perpindahan barang yang diduga narkotika tersebut namun disini tugas informan tidak dibenarkan terlibat langsung dalam transaksi/serah terima barang narkotika saat akan dilaksanakan proses penangkapan.

Dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bukan hanya di wilayah hukum Polres Buleleng melainkan penangkapan dapat dilakukan di luar wilayah karena kepentingan pengembangan terhadap jaringan pelaku maupun sumber barang berasal ataupun penangkapan di dalam wilayah kesatuan karena ada upaya dari petugas menarik para pelaku yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Buleleng, bahkan luar wilayah Bali untuk mengungkap para pelaku maupun barang yang diduga sebagai narkoba dengan teknik tertentu.

Penyelidikan untuk mengungkap kejahatan narkotika, sering kali harus dilakukan secara tertutup, untuk kepentingan keberhasilan penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana dijelaskan Kasat Narkoba Polres Buleleng. Penyelidikan secara tertutup dilakukan tanpa diketahui oleh sasaran, untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan yang tidak mungkin diperoleh dengan penyelidikan cara-cara terbuka. Cara tertutup memerlukan keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaannya, cara ini biasanya dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut

(Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2020: 22-23):

1. Pengamatan dan penggambaran (*Observation and discribing*). Pengamatan dan penggambaran merupakan suatu kewaspadaan terhadap keadaan sekitarnya dengan menggunakan panca indera secara sempurna dan disertai perhatian dan pemikiran yang baik dan fokus pada pengamatan. Sasaran pengamatan: orang/manusia, benda, tempat, kejadian. Penggambaran adalah menuangkan kembali hasil pengamatan ke dalam bentuk laporan, dilengkapi foto gambar, film dan visual tentang keadaan sasaran yang diamati, sehingga pada saat pembuatan laporan dapat mengenal kembali apa yang telah diamati.
2. Wawancara terselubung (*Eliciting*). Wawancara terselubung merupakan teknik pengumpulan bahan keterangan dengan cara mewawancarai sumber secara terselubung, di mana pewawancara tidak menanyakan sumber langsung pada masalah yang sedang diselidiki, sehingga sumber tanpa disadarinya telah memberikan informasi yang dikehendaki petugas. Agar dapat melakukan *eliciting* dengan baik, petugas menggunakan penyamaran (*cover*) baik identitas, kegiatan, pekerjaan dan tujuannya.
3. Penjejukan (*Surveillance*). Penjejukan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk mendapatkan bahan keterangan dengan mengikuti atau memperhatikan jejak dari sasaran, atau apa yang dilakukan oleh sasaran. Cara ini dilakukan secara fisik yaitu orang terhadap orang, dapat pula dilaksanakan secara teknis yaitu dibantu dengan alat elektronik atau menggunakan alat-alat elektronik sepenuhnya guna mendapatkan bahan keterangan mengenai identitas dan kegiatan dari sasaran.
4. Pembuntutan (*tailing*). Pembuntutan (*tailing*) adalah suatu cara mendapat bahan keterangan dengan langsung mengikuti/memperhatikan sasaran, termasuk apa yang sedang dilakukannya tanpa diketahui oleh sasaran.
5. Penyusupan (*Penetration*) merupakan teknik pengumpulan bahan keterangan dengan cara menyusupkan jaringan penyelidik baik anggota sendiri (agen organik) ataupun jaringan terbina (agen non organik) ke dalam tubuh/kalangan/kelompok/lingkungan sasaran, untuk memperoleh

pengetahuan yang jelas dan tepat serta mutakhir mengenai seluk-beluk sasaran.

6. Penyadapan (*Taping*). Penyadapan (*Taping*) adalah usaha untuk mendapatkan bahan keterangan melalui sistem komunikasi pihak lawan/sasaran atau pihak lain, tanpa memutuskan komunikasi yang sedang dilakukan oleh sasaran. Baket yang dicari/dikumpulkan hanya isi komunikasi sasaran dengan sasaran lainnya.
7. Penyurupan (*Surreption Entry*) Penyurupan (*Surreption Entry*) adalah teknik mengumpulkan bahan keterangan dengan cara memasuki sesuatu tempat/ruangan/rumah/ bangunan gedung tanpa diketahui sasaran atau orang lain, kemudian melakukan pengeledahan untuk mendapatkan dokumen/surat/bukti lainnya kemudian dilaksanakan kegiatan penyadapan dan akhirnya meninggalkan tempat/ ruangan/ rumah/bangunan gedung tanpa bekas.

Apabila berdasarkan hasil penyelidikan dan/atau penyidikan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup maka seseorang dapat ditangkap. Orang yang ditangkap tersebut kemungkinan merupakan tersangka atau terdakwa, atau seseorang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau seseorang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, atau apabila padanya ditemukan narkoba yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana.

Syarat dan tata cara penangkapan merupakan hal penting dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang, karena untuk mengukur apakah penangkapan terhadap seseorang itu sah atau tidak sah. Penangkapan dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, petugas memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat tugas, membawa surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan, dan tempat tersangka diperiksa. Surat perintah penangkapan tersebut harus disampaikan kepada keluarga tersangka.

Kewajiban memberikan informasi secepatnya tentang tuduhan tindak pidana kepada seseorang yang ditangkap memiliki dua tujuan, yaitu (1) untuk memberikan informasi kepada semua orang yang ditangkap atau ditahan untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan mereka, dan (2) membuka peluang bagi siapapun yang menghadapi proses persidangan atas tuduhan tindak pidana untuk mempersiapkan pembelaan.

Menurut standar internasional, setiap orang yang ditangkap atau ditahan berhak untuk: pertama, diberitahu dalam bahasa yang diketahuinya, tentang alasan mengapa dia dicabut dari kemerdekaannya. Kedua, orang yang ditangkap harus segera diberitahu tentang tuduhan apa yang diajukan terhadapnya. Ketiga, orang yang ditangkap harus diberitahu akan haknya untuk diberi penjelasan tentang bagaimana menggunakan hak-haknya tersebut (Supriyadi Widodo Eddyono, 2013: 10).

Di depan telah disebutkan bahwa terdapat perbedaan lama waktu penangkapan antara UU No. 35 Tahun 2009 dengan KUHAP. Wewenang untuk melakukan penangkapan oleh penyidik, Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik, dan penangkapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Pasal 10 KUHAP) menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Ada pendapat bahwa ketentuan khusus sehubungan dengan waktu penangkapan selama 3 hari, dan dapat diperpanjang 3 hari lagi hanya berlaku bagi penyidik BNN, tidak bagi penyidik Kepolisian. Hal ini disebabkan karena Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 menunjuk pada Pasal 75, yang secara tegas menyatakan: “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang...”. Jadi, secara gramatikal ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 hanya berlaku untuk penyidik BNN.

Kasat Narkoba, KBO Sat Narkoba, dan Penyidik Pembantu Sat Narkoba Polres Buleleng sama-sama menyatakan bahwa dalam melaksanakan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba

yang dijadikan dasar hukum adalah Pasal 75 *jo* Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga waktu pelaksanaannya 3 hari dan dapat diperpanjang 3 hari lagi. Alasan yang dikemukakan karena UU No. 35 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang sifatnya khusus dibandingkan dengan KUHAP, sehingga dengan demikian dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika UU No. 35 Tahun 2009 menyampingkan KUHAP.

Selain itu, UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa undang-undang ini tidak hanya ditujukan untuk menjadi dasar bertugas bagi penyidik BNN saja, tetapi juga bagi penyidik Kepolisian. Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan: “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”.

Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian diharapkan selalu bekerja sama dalam melakukan tugas agar tidak terjadi tumpang tindih. Pasal 84 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Pasal 85 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

2. Efektivitas Hal Khusus dalam Pelaksanaan Penangkapan sehubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resor Buleleng

Mengingat sifatnya yang khusus, yang sering melibatkan jaringan terselubung, waktu penangkapan yang 3 hari dan dapat diperpanjang 3 hari lagi, seringkali belum cukup untuk merampungkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Harapannya, waktu penangkapan setidaknya diatur

tidak berbeda dengan tindak pidana terorisme, yaitu 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari lagi.

Proses penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melibatkan ilmu kedokteran forensik yang memerlukan waktu untuk pengujian. Kesulitan mengumpulkan bukti baru dengan resiko jika penyidik Polri tidak dapat menemukan alat bukti baru maka tersangka harus dilepaskan yang hal tersebut dapat berakibat penghilangan barang bukti atau tersangka dapat melarikan diri.

Proses penyelidikan dan penyidikan dengan tehnik pembelian terselubung (undercover buy), oleh penyidik dalam kasus narkotika dan prekursor narkotika tidak mudah dilakukan karena memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional. Dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (undercover buy), membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, mengingat biaya tersebut juga meliputi biaya transportasi, biaya dalam melakukan tehnik pembelian terselubung (undercover buy), biaya penyadapan, dan lain-lain (Iqbal Taufik, 2017: 124).

Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan penyelidikan di Polres Buleleng. Antara lain:

1. Minimnya sarana dan prasarana di mana pelaku penyalahgunaan narkotikanya sudah menggunakan teknologi yang canggih, memiliki jaringan luas dan bersifat transnasional.
2. Kurangnya informasi dari masyarakat karena masyarakat cenderung merasa takut memberikan informasi terkait peredaran penyalahgunaan narkotika.
3. Situasi geografis pegunungan/pedesaaan maupun jarak yang jauh menjadikan sulit untuk mencapai akses bahkan memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapai lokasi.
4. Belum tersedianya laboratorium di Kabupaten Buleleng untuk menguji barang bukti yang diduga narkotika.
5. Kurangnya dukungan dari masyarakat baik dalam memberikan informasi maupun pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap para pelaku.

6. Adanya upaya dari para pelaku melakukan tindakan kontra sehingga sering kali petugas dijadikan kambing hitam pada saat melakukan penangkapan.

Selain hal-hal tersebut, kendala yang lain adalah:

1. Dalam proses pengembangan terhadap jaringan pelaku sangat sulit dikarenakan terputusnya jaringan antar pelaku, antar pemakai, maupun antar pembeli, sering gonta ganti nomor *hand phone* yang digunakan dalam bertransaksi maupun sesudah bertransaksi.
2. Adanya resiko tinggi yang kerap dialami oleh petugas karena pelaku yang akan ditangkap sangat nekat untuk bisa meloloskan diri dengan cara apapun.
3. Pelaku mengalihkan perhatian dengan cara meneriaki petugas sebagai maling sehingga mengundang perhatian warga lain dan dapat mengancam keselamatan diri petugas.
4. Pada saat dilakukan penangkapan , seringkali para pelaku membuang barang bukti yang dibawanya sehingga barang bukti sulit ditemukan.
5. Belum adanya Team Asesmen Terpadu di kabupaten Buleleng sehingga resiko yang cukup tinggi tahanan melarikan diri, memerlukan waktu yang cukup lama bilamana mana ada kepentingan berkaitan dengan penanganan narkoba karena Team Asesmen Terpadu adanya di Denpasar.

Setiap pejabat dan anggota Kepolisian memerlukan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan tugas, termasuk tugas penyidikan. namun harus diingat bahwa pelaksanaan kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri (Putu Heri Sukarnita dan I Nyoman Surata, 2020: 40), terikat pada peraturan perundang-undangan.

Kasat Narkoba Polres Buleleng menjelaskan bahwa telah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. seperti:

1. Terkait jaringan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan upaya penangkapan baik dari hilir sampai ke hulu sehingga dengan penangkapan terhadap para pelaku dapat meminimalisir terjadi peredaran narkoba di

samping itu diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku itu sendiri maupun para pelaku lain yang belum tertangkap.

2. Upaya preventifnya dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun instansi terkait, membuat kampung tangguh bebas narkoba dengan melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh pemuda yang ada di desa setempat untuk secara bersama-sama peduli mengantisipasi peredaran narkoba, melaksanakan pendataan terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba untuk selalu dilakukan pemantauan guna dapat diketahui perkembangan aktivitasnya.
3. Sat Res Narkoba Polres Buleleng membuat terobosan kreatif dengan aplikasi SADAR (sistem aplikasi data *assessment* rehab), adapun tujuan aplikasi SADAR ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang menjadi penyalahguna narkoba yang akan menyampaikan keinginannya untuk berhenti dari penggunaan narkoba.
4. Sosialisasi dengan bekerjasama instansi lain.
5. Pemasangan *banner* berkaitan dengan dampak buruk penyalahgunaan narkoba.
6. Pelibatan MDA/Adat dalam rangka mendorong agar di masing-masing desa adat dibuatkan awig-awig pelarangan peredaran /penyalahgunaan narkoba.
7. Pembentukan kampung bebas Narkoba yang bertujuan memberdayakan peran serta para tokoh yang ada di desa setempat seperti Desa Kerobokan, Desa Sudaji dan Desa Sangsit.

Partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (*empowering community*). Melalui pendekatan ini, masyarakat diberdayakan perannya agar dapat secara aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Pemberdayaan tersebut bertumpu pada penyadaran pentingnya peran serta masyarakat, sehingga masyarakat tersebut memiliki daya tangkal yang tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba (Enny Nurbaningsih, 2018: 35).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Hal Khusus dalam Pelaksanaan Penangkapan sehubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resor Buleleng adalah mengenai waktu pelaksanaan penangkapan. Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik, dan penangkapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. UU No. 35 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang sifatnya khusus dibandingkan dengan KUHAP, sehingga dengan demikian dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika UU No. 35 Tahun 2009 menyampingkan KUHAP. Selain itu, Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”.
2. Hal Khusus dalam Pelaksanaan Penangkapan sehubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resor Buleleng belum efektif untuk merampungkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Proses penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melibatkan ilmu kedokteran forensik yang memerlukan waktu untuk pengujian. Kesulitan mengumpulkan bukti baru dengan resiko jika penyidik Polri tidak dapat menemukan alat bukti baru maka tersangka harus dilepaskan yang hal tersebut dapat berakibat penghilangan barang bukti atau tersangka dapat melarikan diri.
3. Kepada Kepolisian Republik Indonesia disarankan untuk membangun laboratorium forensik sampai di tingkat kabupaten karena sangat dibutuhkan dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, untuk memenuhi keterbatasan waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Ngurah Wirasila, dkk. 2017. *Tindak Pidana Narkotika dan Penanggulangan*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Arif Gosita. 2012. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Arifin Yudianto, dkk. 2020. *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (Tpb/Sdgs)*. Jakarta: Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Enny Nurbaningsih. 2018. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: BPHN.
- Hotma P. Sibuea. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Iqbal Taufik. 2017. "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri". *SASI*. Vol. 23 No. 2, Juli-desember 2017.
- I Dewa Gede Atmadja. 2012. *Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*. Malang: Setara Press.
- I Nyoman Gede Remaja. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Harus Dijamin oleh Negara". *Jurnal Hukum Kertha Widya*. Vol. 6 Nomor 1 Agustus 2018.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2020. *Bahan Ajar (Hanjar) Fungsi Teknis Intelkam*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
- Munir Fuady, 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Ctk. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putu Heri Sukarnita dan I Nyoman Surata. 2020. "Peranan Profesi dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng". *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1 Agustus 2020.
- Rospita Adelina Siregar. "Ancaman Narkoba bagi Generasi Muda dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangannya". *Jurnal Comunita Servizio*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2013. *Komentaris atas Pengaturan Pengaturan penangkapan dalam Rancangan KUHAP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Syarif Hidayatullah. 2015. "Narkoba Dalam Perspektif Agama dan Filsafat". *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.